



# KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77  
Faksimile: (021) 31903755 Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)  
Email: [kyri@komisiyudisial.go.id](mailto:kyri@komisiyudisial.go.id)

### PENGUMUMAN Nomor: 1/PENG/SET/KP.02/09/2023

### TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2023

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi PPPK pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan ketentuan sebagai berikut :

#### A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

#### B. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, FORMASI, UNIT KERJA/INSTANSI PENEMPATAN PPPK, DAN DISKRIPSI KERJA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	FORMASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	DISKRIPSI KERJA
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama	S-1 Ilmu Hukum	Umum	9	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum

2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia / S-1 Manajemen	Umum	4	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir
3.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	S-1 Ilmu Hukum	Khusus	1	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung
4.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	S-1 Ilmu Hukum	Umum	18	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi
5.	Arsiparis Ahli Pertama	S-1 Manajemen / S-1 Administrasi Publik / S-1 Hukum Islam	Khusus	4	Biro Umum	Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, dan penyusunan naskah bahan terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya.
6.	Penerjemah Bahasa Inggris Ahli Pertama	S-1 Bahasa Inggris / S-1 Sastra Inggris	Umum (Disabilitas)	1	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola
7.	Penerjemah Bahasa Inggris Ahli Pertama	S-1 Bahasa Inggris / S-1 Sastra Inggris	Umum	1	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara
8.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Administrasi Niaga / S-1 Manajemen / S-1 Administrasi Publik / S-1 Hukum Islam / S-1 Ilmu Hukum	Umum	2	Biro Umum	
9.	Pranata Sumber Daya Manusia	D-III Administrasi Negara / D-III Administrasi Perkantoran /	Umum	1	Biro Umum	

	Aparatur Terampil	D-III Administrasi Publik				
<b>JUMLAH</b>				<b>41</b>		

### **C. PERSYARATAN PENDAFTARAN PPPK**

Persyaratan pendaftaran bagi pelamar PPPK adalah sebagai berikut :

#### **1. Persyaratan Umum**

- 1) Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat mendaftar.
- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- 6) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- 7) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- 8) Memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerjanya.
- 9) Sehat jasmani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- 10) Sehat rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar
- 11) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri; atau
  - b. Pelamar yang memiliki ijazah perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 13) Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dilarang oleh Pemerintah.
  - 14) Tidak memiliki ketergantungan pada narkoba dan obat-obat terlarang atau sejenisnya.
  - 15) Tidak bertato atau bekas bertato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
  - 16) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga) dalam skala 4 (empat).
  - 17) Bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja/unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

#### **D. ALOKASI FORMASI**

Alokasi formasi bagi pelamar PPPK adalah sebagai berikut :

1. Formasi Khusus adalah formasi yang hanya dapat dilamar oleh pelamar yang berstatus Tenaga Non ASN pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan saat ini masih aktif bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus menerus pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
2. Formasi Umum adalah formasi yang dapat di lamar oleh pelamar umum.
3. Formasi Umum (Disabilitas) adalah formasi umum yang hanya dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.

#### **E. PERSYARATAN SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI**

Persyaratan sertifikat sebagai tambahan nilai untuk seleksi PPPK Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Sertifikat Sebagai Tambahan Nilai		Ket
		Nama / Jenis Sertifikat	Bobot	
1.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	25 %	-

## **F. MATERI SELEKSI KOMPETENSI**

Materi Seleksi Kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun 2023 meliputi:

1. Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan sesuai dengan yang dilamar;
2. Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan:
  - a. integritas;
  - b. kerja sama;
  - c. komunikasi;
  - d. orientasi pada hasil;
  - e. pelayanan publik;
  - f. pengembangan diri dan orang lain;
  - g. mengelola perubahan; dan
  - h. pengambilan keputusan.
3. Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
  - a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
  - b. kemampuan berhubungan sosial;
  - c. kepekaan terhadap konflik; dan
  - d. empati.

4. Wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.

#### **I. NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI**

Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi PPPK Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis, sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NILAI AMBANG BATAS</b>
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama	225
2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	225
3.	Penata Kehakiman Ahli Pertama	293
4.	Arsiparis Ahli Pertama	225
5.	Penerjemah Bahasa Inggris Ahli Pertama	270
6.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	293
7.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	225

2. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 117 (seratus tujuh belas); dan
3. Nilai untuk Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).

#### **G. TATA CARA PENDAFTARAN**

Berikut tata cara pendaftaran bagi pelamar PPPK

1. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang terdiri dari :
  - a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, ditandatangani dengan pena berwarna hitam sesuai format dalam lampiran pengumuman dan dibubuhi materai/ e-materai;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau surat keterangan kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);

- c. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
  - d. transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - e. Pas foto terbaru dengan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
  - f. Surat Pernyataan sesuai format dalam lampiran pengumuman yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai/e-meterai;
  - g. Surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun pada bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerjanya sebagaimana ketentuan pada Bagian C Persyaratan Pendaftaran PPPK;
  - h. Surat keterangan aktif bekerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang memuat pengalaman bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerjanya bagi Formasi Khusus.
  - i. Daftar Riwayat Hidup sesuai format dalam lampiran pengumuman;
  - j. Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
  - k. Surat Keterangan sehat rohani dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas;
  - l. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar bagi Formasi Umum (Disabilitas);
  - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
  - n. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 untuk pelamar pada Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau

menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

## H. TAHAPAN SELEKSI PPK

Tahapan seleksi PPK terdiri dari:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi ujian :
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial;
  - c. Kompetensi Sosialkultural;
  - d. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).
3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan :  
Wawancara *User*;

### Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Tambahan PPPK

No.	Tes	Bobot	Nilai Ambang Batas	Keterangan
1.	Seleksi menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	60%	Ditentukan Pansel	Menggugurkan
2.	Wawancara <i>User</i>	40 %	Tidak ada	Tidak Menggugurkan
TOTAL		100 %		

## I. JADWAL SELEKSI

Penjadwalan tentatif seluruh tahapan seleksi PPPK adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023

7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

**Keterangan : Jika terdapat perubahan jadwal akan diinformasikan melalui [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)**

#### **J. SISTEM KELULUSAN**

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah pelamar melalui laman : <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang ditetapkan dalam pengumuman ini;
2. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan melalui <https://sscn.bkn.go.id> dan [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id);
3. Nilai ambang batas seleksi Kompetensi akan ditentukan kemudian oleh Panselnas;
4. Kelulusan akhir akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

#### **K. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Instansi;

2. Peserta tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan pengumuman ini, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan bersangkutan;
4. Pelamar tidak dipungut biaya apapun selama proses penerimaan PPPK;
5. Kelulusan pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi Pelamar Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatas namakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
6. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
7. Informasi resmi terkait dengan Seleksi Penerimaan PPPK Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 hanya dapat dilihat dalam laman : <https://sscasn.bkn.go.id> dan [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id) dan para Pelamar disarankan untuk terus memantau laman dimaksud;
8. Pelayanan dan Penjelasan informasi terkait pelaksanaan PPPK Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2023 dapat menghubungi *Call Center* di nomor telepon (021) 3905876 pada hari dan jam kerja, twitter @KomisiYudisial dan email : [seleksipppk@komisiyudisial.go.id](mailto:seleksipppk@komisiyudisial.go.id).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 19 September 2023

Ketua Panitia Seleksi

**Supriatna**